



P U T U S A N

Nomor : PUT/20/K/MM.II- 09/AD/II/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKHMAD RUDIANSYAH.
Pangkat/Nrp. : Serka/627596.
Jabatan : Bati Tih Dep Milum.
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD.
Tempat dan Tgl.lahir : Sampit Kalteng, 4 Pebruari 1967.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Blok VI Rt.04/02 Kel.Lawang Gintung Bogor.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Juli 2003 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2003 ber- dasarkan Surat Keputusan Danpusdikzi Nomor : Skep/49/VIII/2003 tanggal 6 Agustus 2003, dan dibebaskan oleh Danpusdikzi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/50/VIII/2003 tanggal 20 Agustus 2003.

Mahkamah Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP.107/A- 98/IX/2003 tanggal September 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD Nomor : Skep/453/XII/ 2003 tanggal 31 Desember 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/258/K/AD/II- 09/I/2004 tanggal 23 Januari 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim : Tapkim/30/I/2004 tanggal 27 Januari 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/30/I/2004 tanggal 27 Januari 2004.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/258/K/AD/II- 09/I/2004 tanggal 23 Januari 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut putusan.mahkamahagung.go.id pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan agar barang- bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) halaman absensi bulan Juli 2003.
- 1 (satu) halaman absensi bulan Januari 2003.
- 1 (satu) halaman absensi bulan Pebruari 1999.
- 1 (satu) halaman absensi bulan Maret 1999.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar R. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 4 Juli 2003 s.d tanggal 30 Juli 2003 di Ma Pusdikzi Kodiklat TNI AD atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam IV/TJP, saat perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdikzi Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka.

2. Bahwa awal Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat setelah mendapat Surat Perintah dari Dan Pusdik untuk mengajar Paskibra di Bogor selama satu hari tanggal 3 Juli 2003, besoknya yaitu sejak tanggal 4 Juli 2003 s.d tanggal 30 Juli 2003 atau selama kurang lebih 27 hari Terdakwa tidak masuk dinas.

3. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa berada dirumah H Arif dan ditempat temannya di ICA Warnet, di Jl.Malabar Bogor dengan tanpa melakukan kegiatan apa- apa. Dan saat Terdakwa berada di ICA Warnet, tanpa sengaja Terdakwa bertemu dengan Mayor CZI Murjadi selaku atasan Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke kesatuan, Terdakwa mengikuti saja karena memang berniat untuk kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa ribut sama istrinya dan juga Terdakwa mengalami sakit typus.

5. Bahwa selain kasus yang sekarang Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran yakni pada tanggal 3 s.d 25 Pebruari 1999 dan dari tanggal 27 Pebruari s.d 11 Maret 1999 selama 35 hari secara tidak berturut- turut meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa telah diberi tindakan oleh Kesatuan berupa penahanan berat selama 16 hari, tanggal 16 Juli 2000 Terdakwa menyalahgunakan jabatan usaha penempatan satuan siswa namun usaha tersebut gagal dan dari perbuatan tersebut Terdakwa dijatuhi penahanan berat oleh Kesatuan 14 hari, kemudian tanggal 15 dan 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopember 2000. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dan tidak melaksanakan piket atas pelanggaran tersebut. Terdakwa oleh Kesatuan dikenakan penahanan berat selama 14 hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : MUHLASIN ; Pangkat/Nrp : Letda Czi/618851 ; Jabatan : Pasi Pers ; Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD ; Tempat/tgl. lahir : Temanggung, 29 April 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Lawang Gintung Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tahu yang dilakukan oleh Terdakwa perkara tidak dinas tanpa izin dari Kesatuan **dan** Saksi tahu bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari setiap mengikuti apel Terdakwa tidak pernah hadir.
3. Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari di Kesatuan cukup baik.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan mulai dari tanggal 4 Juli 2003 sampai dengan tanggal 30 Juli 2003 karena ditangkap oleh Mayor Czi Murjadi Sarwono disebuah Rental Komputer di Jl. Malabar Bogor.
5. Bahwa Terdakwa sudah melakukan THTI tiga kali.
6. Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa THTI setelah mendapat Surat Perintah dari Dan Pusdik untuk mengajar Paskibra di Bogor selama satu hari setelah itu yakni tanggal 4 Juli 2003 s.d 30 Juli 2003 atau selama 27 hari secara berturut-turut dimasa damai Terdakwa tidak masuk dinas.
7. Bahwa pengetahuan Saksi tentang hubungan Terdakwa dengan isterinya tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman oleh Kesatuan hingga menurut Saksi, Terdakwa tidak pantas dipertahankan berdinis di lingkungan TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : SUDARSONO ; Pangkat/Nrp : Serka/541862 ; Jabatan : Ba Pengamanan ; Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD ; Tempat/tgl. lahir : Magetan, 21 Januari 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Paduaran Rt.04/14 Kel. Paduaran Cibinong Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin mulai tanggal 4 Juli 2003 s.d tanggal 30 Juli 2003 atau selama kurang lebih 27 hari dan Terdakwa melakukan THTI sudah tiga kali.
3. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan THTI kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi.
4. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena mempunyai masalah keluarga.
5. Bahwa tindakan kesatuan terhadap perbuatan Terdakwa memberikan hukuman disiplin.

6. Bahwa penilaian Saksi terhadap Terdakwa dalam melaksanakan tugas biasa-biasa saja Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : ANITA MAHARANI ; Pangkat/Nrp : Serma/627649 ; Jabatan : Ba Ur Min Pers ; Kesatuan : Den Kesyah 03.04.01 Bogor Kesdam III/Slw ; Tempat/tgl. lahir : Bogor, 12 Mei 1967 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Lawang Gantung Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 4 Juli 2003 sampai dengan 30 Juli 2003.
3. Bahwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama itu yang pasti Terdakwa tidak berada di rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Kamis, 3 Juli 2003 Terdakwa tidak pulang ke rumah dan tanggal 10 Juli 2003 Terdakwa datang ke Rumah Sakit Salak DKT Bogor tempat Saksi bekerja dengan maksud berobat, setelah berobat Terdakwa pulang ke rumah dan berada di rumah sampai dengan tanggal 14 Juli 2003 karena Typus.

5. Bahwa setelah sembuh Terdakwa kembali berdinast tetapi tidak kembali ke rumah, baru pada tanggal 30 Juli 2003 Saksi mendapat kabar kalau Terdakwa sudah berada di Kesatuan dengan cara ditangkap di Rental Komputer Jl. Malabar belakang Internusa Supermarket Bogor oleh atasannya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam IV/TJP, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Pusdikzi Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa melakukan THTI karena mencari orang yang telah menipu saya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan mulai tanggal 4 Juli 2003 sampai dengan tanggal 30 Juli 2003.

4. Bahwa Terdakwa sadar saat melakukan perbuatan THTI itu dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 30 Juli 2003 oleh Mayor Czi Murjadi.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan THTI karena ada masalah keluarga dan masalah keuangan.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI Terdakwa berada di Rumah H. Arief ditempat Rental computer karena yang punya Rental itu adalah orang yang membawa uang saya dan sampai sekarang belum ketemu.

7. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2003 Terdakwa sakit hingga tidak masuk dinas, kemudian Terdakwa memberitahukan secara lisan kepada Serka Solihin dan PNS Didik Suhadi, tanggal 8 Juli 2003 Terdakwa berobat ke Den Kesyah DKT Bogor dan diberi surat ijin istirahat selama 3 hari yakni hingga tanggal 11 Juli 2003. Pada tanggal 12 Juli 2003 Terdakwa masih belum bisa masuk dinas maka Terdakwa memberitahukan lagi secara lisan kepada PNS Didik Suhadi agar di-

sampaikan kepada Kadep Milum. Tanggal 14 Juli 2003 Terdakwa masuk dinas tetapi tidak ikut apel pagi karena meriang hingga sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa meninggalkan kantor dengan meminta ijin kepada Kapten Wimbo Yulianto.

8. Bahwa setelah meminta ijin kepada Kapten Wimbo Yulianto Terdakwa tidak pulang ke-rumah melainkan ke rumah H. Arif hingga tanggal 19 Juli 2003 dan dari rumah H. Arif Terdakwa tinggal di temannya di ICA Wamet Jl. Malabar Bogor hingga tanggal 30 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan publik. Transkrip dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2003, dah secara kebetulan Terdakw bertemu dengan Mayor Czi Murjadi di ICA Warnet tersebut sehingga Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Denpom III/I Bogor.

9. Bahwa selama berada di rumah H.Arif dan ICA Warnet Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa, Terdakwa malas pulang kerumah karena Terdakwa sebelumnya ribut dengan istri Terdakwa.

10. Bahwa sebelum kasus ini Terdakwa sudah beberapa kali dikenakan hukuman disiplin oleh Kesatuan karena tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya pada tanggal 3 s.d 25 Pebruari 1999 dan dari tanggal 27 Pebruari s.d 11 Maret 1999 selama 35 hari secara tidak berturut- turut meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa telah diberi tindakan oleh Kesatuan berupa penahanan berat selama 16 hari, tanggal 16 Juli 2000 Terdakwa menyalahgunakan jabatan usaha penempatan satuan siswa namun usaha tersebut gagal dan dari perbuatan tersebut Terdakwa dijatuhi penahanan berat oleh Kesatuan 14 hari, kemudian tanggal 15 dan 16 Nopember 2000 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak melaksanakan piket atas pelanggaran tersebut Terdakwa oleh Kesatuan di- kenakan penahanan berat selama 14 hari.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) halaman absensi bulan Juli 2003.
- 1 (satu) halaman absensi bulan Januari 2003.
- 1 (satu) halaman absensi bulan Pebruari 1999.
- 1 (satu) halaman absensi bulan Maret 1999, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI- AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdikzi Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar sejak tanggal 4 Juli 2003 s.d tanggal 30 Juli 2003 atau selama kurang lebih 27 hari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.

3. Bahwa benar selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah H Arif dan ditempat temannya di ICA Warnet, di Jl.Malabar Bogor dengan tanpa melakukan kegiatan apa-apa. Dan saat Terdakwa berada di ICA Warnet, tanpa sengaja Terdakwa bertemu dengan Mayor CZI Murjadi selaku atasan Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke Kesatuan.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa ribut sama istrinya dan juga Terdakwa mengalami sakit typus.

5. Bahwa benar selain kasus yang sekarang Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran yakni pada tanggal 3 s.d 25 Pebruari 1999 dan dari tanggal 27 Pebruari s.d 11 Maret 1999 selama 35 hari secara tidak berturut- turut meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa telah diberi tindakan oleh Kesatuan berupa penahanan berat selama 16 hari, tanggal 16 Juli 2000 Terdakwa menyalah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan jabatan usaha penempatan satuan siswa namun usaha tersebut gagal dan dari perbuatan tersebut Terdakwa dijatuhi penahanan berat oleh Kesatuan 14 hari, kemudian tanggal 15 dan 16 No-pember 2000 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak melaksanakan piket atas pelang-garan tersebut Terdakwa oleh Kesatuan dikenakan penahanan berat selama 14 hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se- bagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama AKHMAD RUDIANSYAH dari identitasnya diketahui berstatus prajurit TNI- AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka Nrp. 627596 jabatan Ba Tih Dep Milum Pusdikzi Kodiklat TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas selama 27 (dua puluh tujuh) hari sejak tanggal 4 Juli s.d tanggal 30 Juli 2003 tanpa ijin Dan Pusdikzi Kodiklat TNI AD.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku bahkan dengan sengaja melakukannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersipakan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdikzi Kodiklat TNI AD sejak tanggal 4 Juli s.d tanggal 30 Juli 2003 selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melaku-kan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa merasa tertipu oleh teman satu kampungnya dari Banjarmasin yang berencana usaha bersama Rental Computer di Bogor.
2. Bahwa dari riwayat pelanggaran Terdakwa yang sudah 3 kali melakukan THTI menunjukan Terdakwa tidak menghiraukan lagi hukuman yang dijatuhkan pimpinan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa disamping mempengaruhi disiplin dan tatatertib di satuannya ternyata ternyata hukuman yang telah diberikan sedemikian tidak lagi membuat jera untuk tidak melakukan pelanggaran lagi maka Majelis perlu memperberat pidananya.
4. Bahwa akibat perbuatan yang demikian tidak diikuti tindakan tegas maka akan menggoyah-kan kehidupan Militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa pernah 3 kali dijatuhi hukuman oleh Kesatuan karena THTI.
3. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya.
4. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) halaman absensi bulan Juli 2003.
- 1 (satu) halaman absensi bulan Januari 2003.
- 1 (satu) halaman absensi bulan Pebruari 1999.
- 1 (satu) halaman absensi bulan Maret 1999.

adalah benar bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber- sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AKHMAD RUDIANSYAH SERKA NRP. 627596, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.*

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) halaman absensi bulan Juli 2003.
 - 1 (satu) halaman absensi bulan Januari 2003.
 - 1 (satu) halaman absensi bulan Pebruari 1999.
 - 1 (satu) halaman absensi bulan Maret 1999.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDI SY, SH NRP. 33974 dan Panitera LETTU CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
LETTU CHK NRP. 548012

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

ASMAWI, SH
LETTU CHK NRP. 548012